

Oleh : Transportasi dan 43 096 2
P.
L
JAPORAN PENELITIAN
DANA SPP / DPP UNAND 1992
KONTRAK NO. 14 / PP - UA / SPP - 05 / 1992

Lp 05040378

[Sipisia]

BENTUK BINTUK PELANGGARAN PERATURAN PELAYARAN
YANG DITANGANI OLEH KANTOR SYAHBANDAR KLS.II
TELUK BAYUR DAN PENYELESAIANNYA

KOLEKSI KHUSUS
UPT. PERPUSTAKAAN UNIV. ANDALAS

OLEH
DANAS RENY PRIHARTI, SH

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1992

ABSTRAK

Judul : BENTUK BENTUK PELANGGARAN PERATURAN PELAYARAN YANG DITANGANI OLEH KANTOR SYAHBANDAR KLS.II TELUK BAYUR DAN PENYELESAIANNYA.
Peneliti : DAMAS RENY PRIDIARTI, SH
Pakultas : HUKUM UIN&D
Thn. penelitian : 1992

Disamping untuk memenuhi/melaksanakan "Tri Dharma Perguruan Tinggi" dan sulah merupakan kewajiban bagi staf pengajar untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuannya, peneliti/pemulis melihat sangat kurangnya tulisan maupun makalah yang disajikan yang berisikan masalah transportasi laut khususnya mengenai peraturan pelayaran, serta aspek hukum dibidang transportasi laut ini sangat luas dan menarik, oleh sebab itu timbul minat/keinginan pemulis untuk menelitiinya.

Dalam penelitian ini pemulis melakukan penelitian-penelitian diberbagai perpustakaan, baik perpustakaan Pakultas Hukum Uin&D maupun perpustakaan Kantor Syahbandar kls.II Teluk Bayur dan perpustakaan Perum Pelabuhan Teluk Bayur, serta dengan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Kantor Syahbandar Teluk Bayur dan Kepala Tata Usahanya serta tenaga-teknisi lainnya di Kantor Syahbandar kls. II Teluk Bayur.

Dari hasil wawancara pemulis disini, ditemui suatu dilema yang sulit untuk dipecahkan dalam hal antara Undang-undang yang harus diterapkan dengan kemampuan/skill dan peralatan yang terbatas jika dibandingkan dengan perkembangan dunia pelayaran yang semakin canggih.

P E N D A H U L U A N

Untuk membahas materi dari penelitian ini, terlebih dahulu kita berpedoman kepada tugas pokok dari Kantor Syahbandar -- yang merupakan unit dari Direktorat Perkapalan dan Pelayaran, agar supaya hasil dari penelitian yang dilakukan sejalan dengan judul penelitian yang dilakukan.

Untuk mengetahui tugas pokok dari Kantor Syahbandar, dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.415/U/Phb-75, tanggal 2 September 1975, yakni sbb :

- 1/. Mengatur persyaratan teknis pembangunan kapal dan perbaikan kapal beserta persalinannya .
- 2/. Meneliti pelaksanaan perawatan kapal sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
- 3/. Mengatur penyijilan swak kapal beserta ijazahnya/penelitian ijazahnya .
- 4/. Mengambil tindakan serta pengusutan kecelakaan kapal, bencana kapal dan mengajukan ke Mahkamah Pelayaran untuk pertimbangan lebih lanjut .
- 5/. Mengatur pelaksanaan pengukuran, pendaftaran dan belik nama kapal .
- 6/. Menetapkan nama panggilan kapal.
- 7/. Menyelenggarakan penelitian dan pengaturan hukum, perkapalan, pelayaran dan tenaga kerja laut .
- 8/. Membina ketertiban dan kesanaman pelayaran dibandar.
- 9/. Membina pengecekan dalam penanggulangan pencemaran dilaut.

"Kantor Syahbandar selaku unit dari Direktorat perkapalan dan pelayaran adalah merupakan komponen dari Direktorat perhubungan laut, maka dalam melaksanakan tugas-tugasnya, satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, sebab semua unsur dari direktorat perhubungan laut itu diarahkan kepada satu tujuan dan sasaran pokok ialah :

"Menunjang kelancaran lalu lintas dan angkutan laut serta arus barang yang aman dan murah yang telah menjadi mission perhubungan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu " Pelanggaran peraturan pelayaran yang merupakan wewenang kantor Syahban dari kelas II Telukbayur untuk menyelesaikannya dan masalahnya ", maka dalam pembahasan ini yang akan dibatasi sepanjang yang relevan dengan judul diatas, untuk jelasnya penulis/peneliti akan membagi empat objek penelitian yang merupakan subjek/pelaku pelanggaran peraturan pelayaran sebagai berikut dibawah ini :

- 1/. Kapal yaitu kendaraan air, termasuk kapal keruk atau slat apung lain demikian yang menggunakan slat-slat penggerak sendiri atau ditunda kecuali pesawat terbang-air, rakit-rakit dan kendaraan air yang hanya digerakan dengan dayung atau galah-galah pendorong . 1)
- 2/. Perusahaan pelayaran/pemilik kapal yaitu orang/perusahaan yang mengelola kapal, baik sebagai pemilik maupun sebagai pengusaha pelayaran atau pemegang buku perusahaan pelayaran atau pengurus badan hukum yang memiliki kapal itu, baik kapal itu diserahkan kepadaanya untuk digunakan atau disewakan kepadaanya maupun dia telah diberi hak kuasa atas kapal itu, sebelum balik nama atas kapal itu dilaksanakan. 2)
- 3/. Awak kapal yaitu semua orang yang ada di kapal sebagai nakhoda, perwira kapal, awak kapal dan pengurus musatan dari kapal tersebut. 3)
- 4/. Pegawai/pejabat dari Instansi pemerintahan yang menyelesaikan bidang transportasi laut dalam hal ini adalah pegawai kantor syahbandar .

1) . Dirjen perhubungan laut, terjemahan Ordinansi kapal-kapal th.1935 stb.Ko.66 , pasal 1 ayat 1 .

2). idem.

3) . idem .

Kesimpulan dan saran :

- 1/. Undang /peraturan pelayaran yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan dibidang pelayaran dan perlu diganti dengan undang-undang yang baru, sekaligus diperlukan adanya unifikasi undang-undang /peraturan pelayaran yang berlaku secara nasional .
- 2/. Para petugas yang menangani masalah pelayaran, khususnya petugas Syahbandar perlu ditingkatkan, karena kemampuannya yang ada sekarang tidak memadai dan tidak mampu mengimbangi kemajuan dan perkembangan dibidang pelayaran dewasa ini, hal ini sebenarnya sudah mendesak karena syahbandar selaku instansi teknis dibidang pelayaran sangat berperan dalam mencegah keselamatan pelayaran itu sendiri .
- 3/. Kesadaran hukum dari para petugas kantor syahbandar belum memadai, sehingga negala-negalanya dapat saja diselesaikan dengan uang, hal ini tidak boleh terjadi karena kondisi seperti itu menimbulkan keresewahan akan kecelakaan kapal dilewat, oleh karena itu kesadaran hukum dan profesional petugas kantor syahbandar perlu ditingkat, demikian juga halnya para pengusaha/pemilik kapal, perlu ditingkatkan kesadaran hukumnya.
- 4/. Peralatan yang tersedia di kantor syahbandar Telukburu tidak memadai, terutama untuk memeriksa kapal-kapal yang dibuat dengan teknologi canggih, maka oleh karena itu peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kesyahbandaran perlu dilengkapi secukupnya, Sebab tempo peralatan yang cukup sudah pasti para petugas syahbandar tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik .
- 5/. Diperlukan tindakan tegas kepada para pelanggar peraturan pelayaran tanpa kecuali, karena hanya dengan demikianlah disiplin dan keteraturan kerja dapat dilaksanakan dengan baik.

DOKUMEN PERHUBUNGAN LAUT

1. Subekti dan Tjitra Sulibio : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (19).
2. Subekti dan Tjitra Sulibio : Kitab Undang-Undang Hukum Daging (KUD).
3. Direktorat Perhubungan Laut : Peraturan-peraturan Keselamatan Kapal (terjemahan Ordonansi Kapal-kapel 1935).
4. Direktorat Jendral Perhubungan Laut : Buku Penyempurnaan Pelaksanaan Kerja.
5. Direktorat Perkapalan dan Pelayaran : Buku Panduan Pelaut.
6. Direktorat Perkapalan dan Pelayaran : Terjemahan Ordonansi Suntut laut dan Pas Kapal 1935.
7. Direktorat Jendral Perhubungan Laut : Peraturan Bandar Thn. 1925 (terjemahan).
8. Direktorat Jendral Perhubungan Laut : Pengukuran Kapal (terjemahan Ordonansi Pengukuran Kapal Thn. 1927).
9. Direktorat Jendral Perhubungan Laut : Dinas Pantai (terjemahan Ordonansi Dinas Pantai Thn. 1927).
10. Direktorat Perkapalan dan Pelayaran : Terjemahan Ordonansi Pelayaran Indonesia Thn. 1936.

oooooooooooo